



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi melalui pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- bahwa potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum dikembangkan secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga belum memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan ,dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
EKONOMI KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya nilai ekonomi, yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan, serta pengembangan usaha kreatif dan industri kreatif.
9. Usaha Kreatif adalah usaha yang berdasarkan penciptaan nilai tambah berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumberdaya manusia melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk budaya dan teknologi.
10. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksplotasi daya kreasi dan daya cipta individu.

11. Sentra Industri Kreatif adalah kelompok Industri Kreatif sejenis yang berada dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan produk yang dihasilkan, bahan baku yang digunakan atau jenis dari proses pengerjaannya yang sama.
12. Iklim Usaha Ekonomi Kreatif adalah kondisi dan lingkungan usaha yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk mendukung dunia usaha melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kegiatan ekonomi agar Usaha Kreatif dapat berkembang dengan baik.
13. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
14. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
15. Pelaku Kreasi adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
16. Pengelola Kekayaan Intelektual adalah pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
17. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan kreatif.
18. Pusat Kreasi adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif setempat.
19. Pemetaan adalah seluruh kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang berisi identifikasi data dan fakta hukum, ekonomi, kelembagaan, maupun kemasyarakatan yang terkait dengan seluruh aspek dan bidang dalam Ekonomi Kreatif.
20. Daerah Kreatif adalah Kabupaten yang mampu memperbaiki dan menciptakan lingkungan perkotaan yang kondusif dalam rangka pengembangan potensi dan ekosistem ekonomi kreatif.
21. Komite pengembangan ekonomi kreatif adalah lembaga nonstruktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
22. Indeks Daerah Kreatif adalah pengukuran data ekonomi kreatif melalui indikator pembangunan, ekosistem ekonomi kreatif dan pertumbuhan Ekonomi Kreatif.
23. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif adalah suatu sistem yang

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi dan data Ekonomi Kreatif untuk kemudian disimpan, disajikan, dan disebarluaskan dalam rangka kebutuhan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif.
25. Pengawasan dan Pengendalian adalah kegiatan memperhatikan, mengawasi, dan mengendalikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penilaian terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi warga masyarakat Daerah, dan perubahan perekonomian global;
- c. menyejahterakan warga masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing nasional dan global;
- e. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai kreatif, nilai seni dan budaya bangsa Indonesia serta sumber daya ekonomi Daerah;
- f. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Daerah berdasarkan skala prioritas; dan
- g. memberikan perlindungan untuk hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;

- d. Pusat Kreasi dan Daerah Kreatif.
- e. Indeks Daerah Kreatif;
- f. Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- g. Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
- h. Pengawasan dan pengendalian; dan
- i. Pendanaan.

BAB IV PELAKU EKONOMI KREATIF Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Pelaku Kreas; dan
- b. Pengelola Kekayaan Intelektual.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 6

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak untuk:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan pendampingan hukum;
- d. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif dari Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapatkan pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, di Daerah wajib:
 - a. memberikan data diri dan produknya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah; dan
 - b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaku ekonomi kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan.

BAB V
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk:
 - a. rencana tahunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. rencana 5 (lima) Tahunan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus memuat rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Rencana pengembangan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional;
 - b. Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi;
 - c. informasi Ekonomi Kreatif Daerah yang terdapat dalam Sistem Informasi Ekonomi Kreatif;
 - d. pemetaan daya dukung dan potensi sumber daya Ekonomi Kreatif;
 - e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. kebutuhan pengembangan sarana dan prasarana Ekonomi Kreatif;
 - g. kelayakan teknis;
 - h. kelayakan ekonomi; dan
 - i. kesesuaian dengan identitas nasional dan kearifan lokal Daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif

berbasiskan kewilayahan dan tema Ekonomi Kreatif.

- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif
- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pembentukan Sentra Industri Kreatif dan jalur potensi Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang dan wilayah Daerah, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melalui:

- a. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi; dan
- c. pemenuhan Indeks Daerah Kreatif.

BAB VI PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (3) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 13

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan dan magang;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan

- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua Pengembangan Riset

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi dan/atau Masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Pendidikan dan Magang

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pengembangan Pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka untuk menciptakan dan/atau meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif agar mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 16

- (1) Pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan dibidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan/atau
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan kreativitas, inovasi dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam memfasilitasi kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan identifikasi usaha/industri kreatif yang berpotensi memberikan kesempatan magang.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 18

Pemerintah memberikan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf (c).

Pasal 19

- (1) Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi pendanaan dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif diluar fasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Sumber pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundangundangan.

Bagian Kelima
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 21

Pemerintah Daerah menyediakan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d.

Pasal 22

Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas:

- a. infrastruktur fisik; dan
- b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 23

- (1) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. ruang kreatif;
 - b. Pusat Kreasi seni dan budaya seperti galeri, pusat pertunjukkan, studio rekaman dan bioskop; dan

- c. pusat pemasaran produk kreatif.
- (2) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 24

- (1) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa perangkat lunak, perangkat keras, jaringan dan layanan yang mendukungnya, meliputi:
 - a. jaringan internet;
 - b. komputasi awan;
 - c. lokapasar digital; dan
 - d. pusat data.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan sistem informasi daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Pasal 25

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d diantaranya mencakup:

- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. informasi produk Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. informasi penilaian kelayakan usaha Industri Kreatif; dan
- d. bimbingan dan bantuan berkaitan dengan kelengkapan dokumen bagi Industri Kreatif yang akan memulai usaha.

Bagian Keenam Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 26

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan system pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e.

Pasal 27

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah harus mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf lokal, nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sinergi dan koordinasi antar pelaku untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur.
- (2) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan antar lembaga pendidikan, antar komunitas, antar Pemerintah Daerah, dan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (3) Sinergi dan koordinasi antar pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan.

Industri Kreatif.

Pasal 29

Pemerintah Daerah mempromosikan seni budaya dan produk Ekonomi Kreatif pada kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, toko retail moderen dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di Pusat Perbelanjaan Modern; dan
- d. memotivasi pelaku usaha Ekonomi Kreatif untuk menggunakan teknologi informasi.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melibatkan media massa lokal untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan media massa lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pemberian Insentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pendapatan;
 - b. belanja; dan/atau
 - c. pembiayaan.
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. dukungan program;

- c. penyediaan lokasi lahan;
 - d. pelayanan;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Perlindungan Hasil Kreativitas

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PUSAT KREASI DAN DAERAH KREATIF

Bagian Kesatu Pusat Kreasi

Pasal 34

- (1) Pusat Kreasi dapat berbentuk:

- a. ruang kerja bersama (*co-working space*);
 - b. ruang pameran; dan/atau
 - c. ruang lainnya yang dapat dipergunakan sebagai Pusat Kreasi.
- (2) Pusat Kreasi berfungsi sebagai:
- a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten;
 - e. pusat inkubasi bisnis; dan/atau
 - f. pusat kegiatan lain dalam rangka pengembangan pemberdayaan Ekonomi Kreatif.
- (3) Pusat Kreasi sebagai infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 35

- (1) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menjadi sarana penunjang bagi kegiatan pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi berdasarkan kewilayahan dan/atau tema Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Penataan, pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikombinasikan dengan Sentra Industri Kreatif, kampung wisata dan jalur potensi Ekonomi Kreatif sesuai dengan tata ruang dan wilayah Daerah.

Pasal 36

Kegiatan yang dapat dilakukan pada Pusat Kreasi antara lain:

- a. Peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- k. pendampingan pengelolaan keuangan dan manajemen usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
- l. kegiatan lain yang dapat berguna bagi pengembangan kegiatan dan/atau Usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 37

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif melakukan Pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi.
- (2) Sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. sarana prasarana pelaksanaan Pusat Kreasi, terutama sarana tempat, teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 38

- (1) Dalam hal hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menunjukkan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam rangka pembentukan Pusat Kreasi masih belum tercapai, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tim percepatan penunjang Ekonomi Kreatif.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata;
 - b. Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Komunitas Ekonomi Kreatif.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mempercepat proses pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. mempercepat pembangunan dan/atau pengembangan sarana prasarana Pusat Kreasi.

Pasal 39

- (1) Dalam hal sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif telah terpenuhi, Pemerintah Daerah menetapkan Pusat Kreasi.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pusat Kreasi untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya serta pelaku/pengusaha ekonomi umum.
- (3) Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun dan/atau dikembangkan pada tingkat Daerah, Kecamatan, dan/atau Kelurahan.
- (4) Pembangunan dan/atau pengembangan Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Bupati membentuk Badan Layanan Umum guna pengelolaan Pusat Kreasi milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Layanan Umum pengelola Pusat Kreasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sektor yang ditonjolkan di daerah dalam Pengebangan ekonomi kreatif yaitu:
 - a. aplikasi;
 - b. game developer;
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. fesyen;
 - m. penerbitan;
 - n. periklanan;
 - o. televisi dan radio;
 - p. seni pertunjukan; dan
 - q. seni rupa.

Pasal 41

- (1) Pusat Kreasi dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat.
- (2) Pendirian Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Penataan Pusat Kreasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (3) Pusat Kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk simpul kreasi yang bersifat sukarela dan menjadi jejaring Pusat Kreasi kepada masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat untuk dapat mendirikan Pusat Kreasi.
- (5) Pembentukan Pusat Kreasi baik oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi lembaga penelitian, Industri Kreatif, dan masyarakat dapat digunakan untuk kepentingan Daerah menjadi Daerah Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Daerah Kreatif

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Daerah Kreatif dengan melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Dalam rangka mewujudkan Daerah Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penyediaan prasarana Daerah Kreatif dan dukungan untuk Komunitas Kreatif.
- (3) Penyediaan prasarana Daerah Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa:
 - a. Pusat Kreasi;
 - b. Sentra Industri Kreatif;
 - c. pusat pemasaran Produk Kreatif;
 - d. pusat pendidikan dan pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - e. jalur potensi Ekonomi Kreatif di Daerah Pembinaan masyarakat disekitar daya tarik wisata untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif berbasis kepariwisataan dan pembentukan Sentra Industri Kreatif yang berada di sekitar daya tarik wisata.
- (4) Penyediaan prasarana Daerah Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Standar Operasional Prosedur penggunaan sarana Daerah Kreatif dan pedoman pelaksanaan pemasangan reklame, marka jalan, dan/atau prasarana Daerah kreatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemerintah Daerah menyelenggarakan acara pameran, festival dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif lainnya secara berkelanjutan dalam rangka perwujudan Daerah sebagai Daerah Kreatif.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan pemakaian prasarana Daerah Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasa 42 kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, Komunitas Ekonomi Kreatif, pendidikan tinggi, dan masyarakat lainnya untuk menyelenggarakan kegiatan Ekonomi Kreatif dalam rangka dukungan Daerah sebagai Daerah Kreatif.
- (2) Pemberian kemudahan pemakaian prasarana Daerah kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Daerah memperoleh predikat Daerah Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional, Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban sebagai Daerah Kreatif sesuai kebijakan pemberi predikat Daerah Kreatif.
- (2) Pemenuhan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif, antara lain:
 - a. keikutsertaan dalam kegiatan Daerah Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional;
 - b. komitmen partisipasi dan penganggaran;
 - c. penyerahan laporan berkala; dan/atau

- d. kewajiban lain sesuai dengan kebijakan Daerah Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan/atau internasional.

Pasal 46

- (1) Bupati memberikan penghargaan bagi insan kreatif secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam rangka mendukung terwujudnya Daerah Kreatif.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif setelah berkonsultasi dengan Komite Pengembangan ekonomi kreatif.
- (3) Insan Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Komunitas Kreatif;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. media;
 - e. lembaga keuangan; dan/atau
 - f. masyarakat.

BAB VII INDEKS DAERAH KREATIF

Pasal 47

- (1) Penyediaan prasarana Daerah Kreatif serta pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif harus memperhatikan pemenuhan Indeks Daerah Kreatif.
- (2) Pemenuhan Indeks Daerah Kreatif guna pencapaian Daerah menjadi Daerah Kreatif tingkat Provinsi, nasional dan internasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Indeks Daerah Kreatif yang dikeluarkan lembaga berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pemenuhan Indeks Daerah Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan Indeks Daerah Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KOMITE PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah dibentuk Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersifat nonstruktural.
- (2) Keanggotaan Komite Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. pemerintah daerah;
- b. akademisi;
- c. pelaku ekonomi kreatif;
- d. dunia usaha;
- e. media; dan
- f. komunitas kreatif lokal yang telah terdaftar pada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Ekonomi Kreatif.

(3) Komite pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi antar pihak dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. penguatan jaringan kerja dan koordinasi antar komunitas Ekonomi Kreatif baik di tingkat Daerah, Provinsi, nasional maupun internasional;
- c. melakukan intermediasi dengan pemangku kebijakan, pemangku kepentingan dan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- d. mendorong penyelesaian terhadap permasalahan yang timbul dalam Ekonomi Kreatif; dan/atau
- e. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan kepada Bupati dalam rangka Pengembangan ekonomi Kreatif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan mekanisme kerja komite pengembangan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif harus menyediakan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif yang terbaru dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akurat, lengkap dan berkesinambungan, meliputi kegiatan:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengolahan;
 - c. penganalisaan;
 - d. penyimpanan;
 - e. penyajian; dan
 - f. penyebarluasan.
- (3) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat seluruh kebijakan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif serta

penyebaran Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif harus membangun dan mengembangkan dengan memanfaatkan media teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan sistem Ekonomi Kreatif nasional dan sistem Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan dan Pengendalian untuk memastikan terselenggaranya Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan sektor Ekonomi Kreatif dan/atau Industri Kreatif;
 - c. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - d. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. perlindungan terhadap penyalahgunaan dokumen dan/atau informasi yang tidak benar dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka kebijakan Daerah mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif yang sudah dilaksanakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Agustus 2024
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2024
NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-65/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pengembangan Ekonomi Kreatif memerlukan faktor kreatifitas sebagai instrumen utama. Dan kreatifitas harus dibangun melalui sebuah konsep yang memberikan ruang bagi tumbuhnya komunitas kreatif. Bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan sebagai aset utama dalam menggerakkan ekonomi. Konsep ini telah memicu ketertarikan berbagai negara untuk melakukan kajian seputar Ekonomi Kreatif dan menjadikan Ekonomi Kreatif model utama pengembangan ekonomi. Selain itu penyebab belum berkembangnya potensi dan sumber daya ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah karena belum terbangunnya struktur industri yang menopang pengembangan ekonomi kreatif dan belum tersedianya skema pembiayaan bagi pelaku industri ekonomi kreatif. Kondisi tersebut diikuti dengan terbatasnya akses pemasaran ekonomi kreatif dan belum optimalnya support kelembagaan ekonomi kreatif (sinergitas pemerintah, komunitas kreatif, dunia usaha dan akademisi). Beberapa permasalahan tersebut disebabkan karena belum optimalnya model kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Belum ada payung hukum dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan nilai tambah yang berbasis ide yang lahir dari kreativitas orang-orang kreatif, berbasis ilmu pengetahuan, warisan budaya dan teknologi menghambat kreativitas para stakeholder/pelaku ekonomi kreatif, sehingga diperlukan pembentukan Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam rangka memberikan arah pengembangan ekonomi kreatif di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan telah ditetapkan dan diundangkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Daerah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengantur kebijakan daerah mengenai pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, Pusat Kreasi dan Daerah Kreatif, Indeks Daerah Kreatif, Komite

Pengembangan Ekonomi Kreatif, Sistem Informasi Ekonomi Kreatif,
Pengawasan dan pengendalian, dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 7